

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Konsumen Tanpa Persetujuan Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia

Eka Syafrina Monica^{1*}, Nirwansyah Sukartara², Sayyida Faradiba Vahlevi³, Herlina Hanum Harahap⁴

^{1,2,3} Universitas Satya Terra Bhinneka, Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

⁴ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kota Medan, Sumatera Utara
ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has facilitated electronic trade activities but has also heightened the risk of consumer personal data misuse. Instances of unauthorized personal data usage—such as the delivery of unordered goods or the dissemination of data to third parties for commercial purposes—remain frequent. This study aims to analyze the legal framework governing consumer personal data protection in Indonesian e-commerce transactions and to examine the forms of legal protection against unauthorized data usage from a consumer protection law perspective. A normative legal research method was employed, utilizing a statute approach and a literature review of relevant laws, books, journals, and other scholarly materials. The findings indicate that consumer personal data protection is comprehensively regulated through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Law on Electronic Information and Transactions, and various other implementing regulations. Legal protection is provided in the form of preventive measures—such as the obligation to obtain valid consent, the implementation of data security systems, and data processing transparency—and repressive measures, including complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of sanctions on violators. Nevertheless, the effectiveness of this legal protection faces several challenges, including low business compliance, weak oversight, the use of standard clauses that fail to reflect valid consent, and limited public awareness regarding personal data protection.

Keywords: Electronic Commerce, Personal Data Protection, Consumers, Consumer Protection, Consent

Abstrak

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan elektronik, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen. Masih sering ditemukan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, seperti pengiriman barang yang tidak pernah dipesan maupun penyebaran data kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, penerapan sistem keamanan data, dan transparansi pemrosesan data, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, penggunaan klausula baku yang belum mencerminkan persetujuan yang sah, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Data Pribadi, Konsumen, Perlindungan Konsumen, Persetujuan.

Copyright (c) 2026 Eka Syafrina Monica, Nirwansyah Sukartara, Sayyida Faradiba Vahlevi, Herlina Hanum Harahap

✉Corresponding author: Eka Syafrina Monica

Email Address: ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id (Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan perubahan yang cukup signifikan pada kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis di masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ialah hadirnya sistem perdagangan yang berbasis elektronik atau biasa disebut dengan *electronic commerce* (e-commerce). *Electronic commerce* (e-commerce) merupakan aktivitas jual beli atau jual beli berbasis online dimana transaksi antara penjual dan pembeli tidak secara tatap muka, dan ini adalah bagian yang melekat dalam kehidupan sekarang ini. Dengan adanya e-commerce, masyarakat bisa melakukan berbagai jenis transaksi jual beli secara cepat, efisien, dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirnya berbagai platform e-commerce saat ini seperti Shopee, Tokopedia (kini terintegrasi dengan TikTok Shop), Lazada serta berbagai marketplace lainnya telah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan/atau jasa secara daring.

Di balik kemudahan tersebut, e-commerce memiliki berbagai permasalahan hukum yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen. Pada praktiknya, masih sering terjadi penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan yang jelas dari si pemilik data. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi ialah konsumen menerima paket yang tidak pernah dipesan, namun pada paket tersebut tercantum nama, alamat, dan nomor telepon konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak tertentu tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana bisa data pribadi konsumen dapat digunakan oleh pihak tertentu tanpa persetujuan si pemilik data tersebut.

Penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan merupakan persoalan yang serius karena berkaitan dengan hak privasi dan juga perlindungan konsumen dalam kegiatan transaksi digital. Data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta informasi identitas lainnya merupakan bagian dari hak individu yang harus dilindungi. Penyalahgunaan data tersebut tidak hanya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil.

Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam banyak regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, termasuk perlindungan atas penggunaan data pribadi dalam aktivitas perdagangan. Kendati demikian, pada praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan penggunaan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce, oleh karena itu menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan data pribadi, praktik penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik masih kerap ditemukan. Penelitian terdahulu lebih

banyak membahas perlindungan data pribadi dari perspektif implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, keamanan sistem elektronik, maupun pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dengan rezim hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce masih relatif terbatas. Padahal, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan analisis lebih mendalam terkait hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajiannya yang menghubungkan rezim perlindungan data pribadi dengan rezim perlindungan konsumen dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia. Selain mengkaji pengaturan hukum yang berlaku, penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen ketika data pribadinya digunakan tanpa persetujuan oleh pihak tertentu dalam aktivitas perdagangan elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen di era digital serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penguatan perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia.

Merujuk pada permasalahan tersebut, penting untuk melakukan analisis terkait bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dalam transaksi e-commerce dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Harapannya penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum yang berlaku dan juga upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas perdagangan elektronik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, prosiding, hasil penelitian, serta dokumen hukum lainnya sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (M. Najibur, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan penyelenggaraab transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum mengenai perlindungan data pribadi, persetujuan (*consent*), hak privasi, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaskis e-commerce.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan perlindungan data pribadi tanpa persetujuan dalam transaksi e-commerce. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik Kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Perkembangan transaksi e-commerce yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. Dalam setiap transaksi elektronik, konsumen umumnya diminta untuk memberikan berbagai data pribadi, seperti nama lengkap, Alamat, nomor telepon, Alamat surat elektronik (e-mail), hingga informasi pembayaran. Data-data tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transaksi karena digunakan untuk kepentingan verifikasi identitas, pengiriman barang, maupun penyelesaian pembayaran. Namun demikian, penggunaan data pribadi tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pemilik data agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Regulasi utama yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU PDP menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, serta mekanisme perlindungan data pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, UU PDP mengatur bahwa setiap kegiatan pemrosesan data pribadi, yang meliputi pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga penghapusan data pribadi, wajib dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah (*lawful consent*) dari pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

persetujuan pemilik data merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan data pribadi sehingga setiap penggunaan data tanpa persetujuan pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain UU PDP, pengaturan mengenai penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hak atas data pribadi dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk dalam aktivitas perdagangan melalui e-commerce.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE). Dalam peraturan ini, penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta keamanan data pribadi yang dikelolanya. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga bertanggung jawab menerapkan sistem pengamanan yang memadai guna mencegah terjadinya akses, penggunaan, maupun pengungkapan data pribadi secara tidak sah. Dengan demikian, pelaku usaha e-commerce tidak hanya berkewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data, tetapi juga wajib menjaga keamanan data tersebut selama berada dalam pengelolaannya.

Di samping regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, aspek perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UUPK tidak mengatur secara eksplisit mengenai data pribadi, ketentuan dalam Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut dapat dimaknai secara luas mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang diberikan konsumen dalam suatu transaksi elektronik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam UUPK.

Selain memberikan hak kepada konsumen, UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, serta menjamin keamanan penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam konteks e-commerce, kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada kualitas barang atau jasa yang dipasarkan, tetapi juga mencakup tanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. UU PDP berfungsi sebagai regulasi utama yang mengatur hak subjek data serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk

menjamin keamanan dan kerahasiaan dari data pribadi selama proses transaksi elektronik berlangsung. Di sisi lain, UUPK memberikan dimensi perlindungan dari perspektif hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga hak atas data pribadi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hak privasi, tetapi juga sebagai bagian dari hak konsumen untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam melakukan transaksi.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan. Fenomena konsumen yang menerima promosi, penawaran, maupun pengiriman barang yang tidak pernah dipesan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan oleh pemerintah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga meyangkut efektivitas penerapannya dalam praktik.

Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi Konsumen Tanpa Persetujuan dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi sekaligus hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pada dasarnya, data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan data yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap penggunaan data di luar tujuan tersebut, termasuk pemberian data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling sering dijumpai ialah penggunaan data konsumen untuk kegiatan pemasaran tanpa persetujuan, pengiriman pesan promosi secara terus-menerus (*spam*), pemberian data kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, hingga penggunaan identitas konsumen untuk pengiriman barang yang tidak pernah dipesan. Selain itu, kebocoran data (*data breach*) akibat lemahnya sistem keamanan penyelenggara sistem elektronik juga berpotensi menyebabkan data pribadi tersebar dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan disalahgunakan apabila tidak dikelola dengan sistem perlindungan yang memadai.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, keamanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas barang yang diterima, tetapi juga mencakup keamanan informasi pribadi yang diserahkan kepada pelaku usaha. Apabila data pribadi

digunakan tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kerugian, maka hak konsumen atas rasa aman dalam bertransaksi dapat dikatakan telah dilanggar.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memproses data secara terbatas, spesifik, sah, transparan, dan bertanggung jawab. Pengendali data juga wajib memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diberitahukan kepada pemilik data. Apabila terjadi penggunaan data di luar tujuan tersebut tanpa adanya persetujuan, maka pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya muncul ketika terjadi kebocoran data, tetapi juga ketika data diproses secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan yang sah (*informed consent*), memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data, menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai, serta menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam menyusun regulasi, melakukan pengawasan, serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada instansi yang berwenang maupun menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif, gugatan perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan berbagai bentuk sanksi tersebut bertujuan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran sehingga penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya mengenai transparansi pemrosesan data dan mekanisme persetujuan konsumen. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan persetujuan penggunaan data dalam bentuk klausula baku yang sulit dipahami oleh konsumen. Akibatnya, persetujuan yang diberikan sering kali bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan persetujuan yang diberikan secara bebas, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Banyak konsumen masih

memberikan data pribadi tanpa membaca syarat dan ketentuan penggunaan data, bahkan membagikan informasi pribadinya kepada berbagai platform digital tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun budaya perlindungan data pribadi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang relatif memadai untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Namun, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh efektivitas implementasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya sebagai subjek data menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dalam ekosistem perdagangan elektronik.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya. Keseluruhan regulasi tersebut mengatur hak subjek data, kewajiban pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi, prinsip persetujuan (*consent*), keamanan pemrosesan data, serta hak konsumen untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dalam melakukan transaksi elektronik.

Penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi sekaligus hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap kondisi tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, transparansi pemrosesan data, dan penerapan sistem keamanan informasi, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana kepada pihak yang melanggar. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, penggunaan klausula persetujuan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip *informed consent*, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya. Oleh karena itu, penguatan implementasi regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang lebih efektif, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan data pribadi konsumen yang efektif dalam penyelenggaraan transaksi *e-commerce* di Indonesia.

REFERENSI

- Halim, E. F. (2022). Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1-22.
- Halim, E. F. (2022). Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1-22.
- Monica, E. S., Harahap, H. H., Sukartara, N., & Romadhona, M. R. (2024). Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7839-7848.
- Monica, E. S., Sukartara, N., Vahlevi, S. F., & Harahap, H. H. (2025). Hak Konsumen Atas Informasi Produk Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3786-3801.
- Purba, B., Hasyim, N., Hutasoit, H. F. Y. P., Sinaga, H. E. N., Adriansyah, T., & Simangunsong, Y. S. (2023). Transformasi Hukum E-Commerce di Indonesia: Analisis Dan Solusi Permasalahan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 373-383.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto (crypto currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Solihat, M., & Sandika, D. (2022). E-commerce di Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(2), 273-281.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia. *Researchgate Article*, 3.